



P E N E T A P A N

Nomor 481/Pdt.P/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tanggal lahir 02 September 1960, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan , RT. 002 RW. 001, Desa , Kecamatan , Kabupaten Cilacap sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tanggal lahir 02 Mei 1965, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan , RT. 002 RW. 001, Desa , Kecamatan , Kabupaten Cilacap, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMAD SHOIMAN, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Bima No.78A Kebonmanis - Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yaitu :

Nama : **Anak Pemohon II**
Tempat/tanggal lahir : Cilacap, 13 Desember 2006
Umur : 17 tahun 8 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat tinggal : Jalan , RT. 002 RW. 001, Desa , Kecamatan , Kabupaten Cilacap.

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2023/PA.Clp



Dengan calon Suaminya yaitu :

Nama : **Calon suami Anak Pemohon II**
Tempat/tanggal lahir : Cilacap, 28 Desember 2005
Umur : 18 tahun 8 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat tinggal : Dusun , RT.002 RW.007, Desa
, Kecamatan , Kabupaten Cilacap.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Cilacap;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon menantu dan calon besan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 29 Agustus 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan register Nomor 481/Pdt.P/2023/PA.Clp tanggal 29 Agustus 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 Mei 1980 di KUA Kecamatan Kabupaten Cilacap dengan register Nomor : 132/32/XII/1980, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, salah satunya bernama **Anak Pemohon II** ;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yaitu :

Nama : **Anak Pemohon II**
Tempat/tanggal lahir : Cilacap, 13 Desember 2006
Umur : 17 tahun 8 bulan
Agama : Islam

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat tinggal : Jalan , RT. 002 RW. 001, Desa
, Kecamatan , Kabupaten Cilacap.

dengan calon Suaminya yaitu :

Nama : **Calon suami Anak Pemohon II**
Tempat/tanggal lahir : Cilacap, 28 Desember 2005
Umur : 18 tahun 8 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempattinggal : Dusun , RT.002 RW.007, Desa
, Kecamatan , Kabupaten Cilacap.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Cilacap ;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan mengingat keduanya telah menjalin hubungan cukup lama dan sudah sedemikian eratnya, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan mengakibatkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kurang lebih 2 (dua) bulan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir karena keduanya telah terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera di nikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan tersebut ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Cilacap belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, karenanya maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kabupaten Cilacap dengan Surat Penolakan (Model N7) Nomor : 231/Kua.11.01.11/PW.01/08/2023 tertanggal 28 Agustus 2023 ;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan sedarah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu juga calon suaminya berstatus jejaka, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
7. Bahwa pada bulan Januari 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran dari pihak keluarga calon suami, dan telah merestui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada keberatan dari pihak lain atas rencana pernikahan tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilacap Cq. Hakim berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon II** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami Anak Pemohon II**;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon menantu dan besan Pemohon I dan Pemohon II akan risiko perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dini terkait dengan pendidikan, ekonomi, sosial dan psikologis anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama **Anak Pemohon II** yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan **Calon suami Anak Pemohon II** dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama **Calon suami Anak Pemohon II** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan **Anak Pemohon II** serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama **Nama** yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap untuk membina dan membimbingnya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK tanggal 01 November 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK tanggal 02 November 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 132/13/1980 tanggal 01 Mei 1980 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Cilacap, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor tanggal 18 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pelayanan

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cilacap Kota. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II nomor tanggal 19 Oktober 2010, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Ijazah Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor tanggal 04 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II nomor 54378/Dis/2010 tanggal 19 Oktober 2010, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Ijazah Calon Suami Nomor tanggal 04 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ayah Calon Suami NIK tanggal 01 November 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
10. Surat Penolakan Nomor tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Cilacap, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (KTP), P.4 (Kartu Keluarga), P.5 (Kartu Identitas Anak), maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung calon istri yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap sehingga perkara ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga a quo dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian, Pengadilan Agama Cilacap berwenang secara relatif maupun absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon menantu dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi hukum Islam, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tetap pada permohonannya karena sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5, maka terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II pada saat ini masih berumur 17 tahun 8 bulan, yakni masih berumur di bawah usia perkawinan 19 tahun;

Menimbang, bahwa Bukti P.10 menunjukkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandurngmangu telah menolak keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya, karena terdapat kekurangan

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat perkawinan, yakni umur calon mempelai yang masih kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa calon menantu Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mempelai laki-laki meskipun belum berusia 19 tahun, tetapi telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 17 tahun 8 bulan, tetapi sudah *baligh* dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan dengan segala akibatnya;
- bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan bertanggung jawab untuk membimbing secara rohani dan jasmani kepada anaknya;
- bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mempelai laki-laki telah bekerja dan berpenghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai anak Pemohon I dan Pemohon II telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 Tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 Tahun juga untuk calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon II** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami Anak Pemohon II**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 H. oleh Abdul Wahib, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Dra. Elvi Setyaningsih, M.Si. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Abdul Wahib, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Elvi Setyaningsih, M.Si.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	80.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	215.000,00

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2023/PA.Clp